

PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI KALANGAN SMPN 1 CILACAP

Precillia Angelica Nur Afifah¹, Edy Soesanto², Devina Andriani³, Lanang Putra Hapsara⁴

Email : 202310415057@mhs.ubharajaya.ac.id¹, Edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id², 202310415266@mhs.ubharajaya.ac.id³, 202310415072@mhs.ubharajaya.ac.id⁴

Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Tindakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan pelaku dibawah umur. Sampel penelitian ini terdiri dari data sekunder dimana data tersebut diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis dilakukan secara terus menerus dari awal penelitian hingga analisis data dengan bantuan jurnal-jurnal terdahulu. Hasil penelitian ini merupakan gabungan model antara penelitian satu dengan lainnya atau disebut juga penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan pembaca memahami peranan pemerintah dalam menindaklanjuti kasus kekerasan pelaku dibawah umur.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perundungan, Kasus Perundungan Pelaku dibawah Umur, Faktor Perundungan, Penanganan Kasus Perundungan

ABSTRACT

This research aims to analyze government actions in handling cases of violence against minors. This research sample consists of secondary data where the data is processed using qualitative descriptive methods, namely the author who is the instrument in the research and analysis is carried out continuously from the beginning of the research to data analysis with the help of previous journals. The results of this research are a combination of models between one study and another or also called follow-up research. The results of this research hope that readers will understand the role of the government in following up on cases of violence against minors.

Keywords: Human Rights, Bullying, Bullying Cases of Underage Perpetrators, Bullying Factors, Handling Bullying Cases.

PENDAHULUAN

¹Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu seseorang sejak ia berada di dalam kandungan dan sudah menjadi kodratnya sebagai manusia. Jika manusia lahir tanpa adanya HAM maka adanya perselisihan antar hak satu

¹ Renata Christha Auli: Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah dan Prinsipnya [Berita Online HukumOnline.com 21 Juli 2022], tersedia di situs: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasimanusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya/t62d8fb697c622>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2023

dengan yang lainnya, adanya tindakan yang dilakukan tanpa rasa tanggung jawab, hilangnya rasa saling menghargai antar manusia, serta hilangnya moral dan etika.

Hak ini bersifat mutlak fundamental bagi kehidupan yang bersifat kodrati atau tidak dapat dipisahkan dari dalam kehidupan manusia yang berasal dari jiwa manusia itu sendiri. Masalah HAM adalah salah satu permasalahan yang kerap kali dibicarakan dan dibahas pada saat ini. Perlu diingat bahwa kita adalah makhluk social yang terus berdampingan dengan manusia lainnya jangan melakukan pelanggaran HAM dan selalu memenuhi hak yang ada pribadi juga orang lain. Maraknya kasus pelanggaran HAM membuat kami tertarik melakukan penelitian ini, kami mengambil judul "Penegakan Hak Asasi Manusia di Kalangan Masyarakat".

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 ayat (1) No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia, yang memiliki pengertian yaitu, hak-hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari tuhan yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dilindungi oleh hukum, negara, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga kesejahteraan dan perlindungan harkat martabat manusia.

Adapun bentuk yang telah menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 mengenai Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi manusia. Jenis-jenis HAM yang terdapat pada Undang-Undang yang diatur sebagai berikut :

1. Hak hidup, sebagaimana aturan yang ditetapkan untuk memberikan kehidupan semestinya tanpa ancaman dari orang lain.
2. Hak berkeluarga dan memiliki keturunan, individu memiliki hak untuk menentukan pilihan hidupnya , serta membangun keluarga tanpa paksaan dan berhak memiliki keturunan atas perkawinan yang sah.
3. Hak mengembangkan diri. Pasal 28C menyatakan bahwa setiap individu m emiliki hak untuk mengembangkan diri dengan memenuhi kebutuhan pokok, hak atas Pendidikan, hak dalam mengembangkan pengetahuan dan teknologi, serta adanya kualitas hidup yang lebih baik.
4. Hak memperoleh keadilan. Pasal 28D ayat Menetapkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, perlindungan, jaminan serta kepastian hukum yang adil juga perlakuan yang sama di hadapan hukum.
5. Hak atas kebebasan pribadi, setiap orang berhak mengemukakan pendapat secara bebas disertai tanggung jawab tanpa diikut campurkan oleh kepentingan atau paksaan.
6. Hak mendapatkan keamanan dan kesejahteraan. Pasal 9 ayat (1) menetapkan setiap individu memiliki hak untuk hidup, mempertahankan, serta meningkatkan kualitas hidupnya. Pasal 9 ayat (2) bahwa setiap individu memiliki hak yang tentram, aman dan nyaman, sejahtera, lahir maupun batin.

7. Hak turut serta dalam pemerintahan. Pasal 21 ayat (1) menetapkan bahwa setiap individu wajib turut serta dalam pemerintahan di dalam negeri, baik secara langsung atau perantara antara wakilwakil yang dipilih secara bebas.
8. Hak wanita, perempuan mengamanatkan pada negara untuk menjamin kenikmatan hak tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan gender.
9. Hak anak, setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, rasa aman untuk hidup, tumbuh dan berkembang, dan terlindung dari kekerasan baik secara verbal maupun non verbal.
10. Hak mendapatkan kebebasan beragama. Pasal 28E UUD 1945: Pasal (1) bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan hak beragama serta beribadah sesuai dengan agamanya.

²Perundungan, merupakan bentuk kekerasan, ancaman, maupun paksaan dalam penyalahgunaan kekuasaan atau bentuk intimidasi orang lain. Perilaku kekerasan yang terjadi secara terus menerus tanpa ada Tindakan lebih lanjut dari orang sekitar akan menjadi suatu kebiasaan yang akan dilakukan si pelaku di kemudian hari yang melibatkan kekuasaan. Pelecehan dapat berupa secara lisan dapat berupa bentuk lisan maupun ancaman, maupun kekerasan fisik yang dilakukan secara berulang kepada korban yang dituju; biasanya didasari adanya perbedaan anatara agama, ras, gender, keahlian atau orientasi seksual.

Pelaku perundungan disebut dengan bully yang terdiri atas seseorang, maupun sekelompok individu, yang tahu akan kemampuan dirinya untuk melakukan apa saja yang dapat melukai korban. Korban didefinisikan sebagai seseorang yang lemah, tidak memiliki kekuatan dan adanya rasa terancam oleh pelaku.

Faktor penyebab Tindakan Perundungan:

- a) Faktor psikologis, pola asuh dari orang tua membuat anak memiliki karakter sesuai dengan apa yang diterima, pola asuh yang otoriter membuat anak cenderung memiliki sifat yang keras atau sikap perundungan.
- b) Faktor keluarga, Seringkali menjadi penyebab kasus bullying. Keluarga yang sering mengalami masalah akan mengganggu sikap dan pola pikir anak.
- c) Faktor sekolah, Adapun dari Pihak sekolah yang seringkali acuh dengan kasus perundungan yang mengakibatkan si pelaku perundungan mendapatkan dukungan dengan perlakuan mereka untuk melakukan intimidasi.
- d) Faktor teman, Beberapa anak sering melakukan bullying untuk membuiktikan usaha mereka untuk masuk dalam kelompok tertentu.
- e) Faktor lingkungan sosial merupakan suatu bentuk perundungan salah satu unsur utamanya adalah perbedaan status sosial.

² Siti Habsari Pratiwi, Wahyuni, "Perilaku dan Motif Perundungan Siswa MIN 2 Aceh Tamiang", IAIN Langsa hal 10-101

- f) Faktor tayangan televisi. Televisi dan media cetak dapat dengan mudah mengubah pola pikir dan membentuk perilaku perundungan. Dari sisi penyayangan yang ditampilkan.

Perundungan juga terjadi dalam beberapa bentuk tindakan yaitu:

- a) Perundungan fisik, Melibatkan Tindakan kekerasan berupa memukul, mencekik, menyikut dan yang lainnya yang menciptakan situasi menyakitkan.
- b) Perundungan verbal, melibatkan julukan, celaan, fitnah, kritik kejam dan penghinaan terhadap orang lain.
- c) Perundungan relasional, Penindasan relasional adalah Upaya sistematis membuat lemahnya harga diri korban dengan melakukan pengasingan, pengucilan atau pengabaian.
- d) Cyber Bullying, adalah bentuk perundungan melalui pesan negative di media social dan internet memberikan dampak yang gterus menerus pada korban.

³Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam menyelesaikan adanya tindak pidana perundungan, yaitu : Faktor penegak hukum, faktor hukum, faktor sarana dan prasarana, dan Faktor Masyarakat kesadaran hukum.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Dalam Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, metode yang digunakan untuk menjelajahi system tertentu atau berbagai kasus yang berkaitan dengan konteks penelitian. Studi ini menggunakan pengumpulan data mendalam dari berbagai sumber informasi untuk memahami perubahan dan dinamika dari waktu ke waktu. Metode Penelitian Dalam penelitian ini, menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan pada objek studi disesuaikan dengan ruang lingkuo penelitian dan teori oendukung berdasarkan cakupan pembahasan serta studi kasus sebelumnya. Mengidentifikasi objek-objek pada penelitian meliputi, motif kekerasan, faktor yang mempengaruhi kekerasan, dan penanganan kekerasan berdasarkan sumber-sumber penelitian di dalam jurnal maupun berita terkini. Dalam penelitian yang telah dilakukan,

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

A. Observasi, Pada penelitian ini, Peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian terkait motif kekerasan, faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan, dan penanganan kasus kekerasan pelaku dibawah umur.

B. Internet Searching, merupakan bentuk pencarian data melalui internet dengan tujuan memperoleh informasi dari referensi, jurnal, artikel, maupun perundang-undangan.

³ Siti Iba Iga Farida, Rochmani, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan(Bullying)Anak Dibawah Umur", Universitas Stikubank Semarang hal 47-48

C. Dokumentasi, adalah teknik mendapatkan bukti kuat melalui penggunaan buku catatan atau arsip atau laporan yang berisi informasi sebagai pendukung proses penelitian.

Analisis Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur, terutama dari jurnal karya ilmiah yang mencakup studi kasus terkait kekerasan pelaku dibawah umur. Data sekunder tambahan untuk mendukung penelitian yang berasal dari sumber internet, seperti jurnal online dan berita yang berfokus dengan kekerasan pelaku dibawah umur.

Adapun teknik-teknik dalam menganalisis data penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Reduksi data, merupakan proses membuat ringkasan dari semua data yang dikumpulkan melalui hasil observasi, internet searching dan pengkajian dokumen.
- b. Penyajian Data, mencakup informasi yang tersusun secara organisir, memberikan potensi untuk menarik kesimpulan dan Tindakan berdasarkan data yang disusun.
- c. Kesimpulan, melibatkan pengaturan data secara terstruktur, kemudian disimpulkan untuk mengungkap makna dari data yang diolah dengan cara terfokus dan sistematis.

Tahapan Penelitian

Metode penelitian yang menaati metode ilmiah. Tahapan tersebut adalah:

- A. Penentuan Fokus Penelitian, mengetahui bagaimana tindakan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan pelaku dibawah umur.
- B. Penentuan Metode Penelitian, Metode yang dilakukan termasuk pada metode deskriptif kualitatif, yaitu penulis yang menjadi instrumen dalam penelitian dan analisis.
- C. Penentuan Sumber Informasi, Sumber informasi berdasarkan internet searching mengenai jurnal-jurnal penelitian dahulu dan diperbarui dengan penelitian ini.
- D. Penentuan Teknik Pengumpulan Data, penelitian ini berdasarkan observasi dengan memperoleh data yang didapat melalui jurnal atau internet searching dan didokumentasikan untuk mendukung penelitian.
- E. Penentuan metode analisis data, membuat abstraksi secara menyeluruh melalui observasi dan internet searching untuk menajamkan dan mengorganisir data yang sistematis.

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena kasus tersebut sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat umum. Penelitian ini dilangsungkan kurang lebih

selama satu bulan, yang dimulai pada tanggal 29 September 2023 sampai 27 Oktober 2023.

PEMBAHASAN

Setelah pengumpulan dari seluruh data, penulis melakukan analisis data dengan menguraikan informasi tersebut. Proses analisis bertujuan untuk menggambarkan objek penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga kesimpulan dapat ditarik berdasarkan gambaran yang nyata.

Data Penelitian

Adapun hasil penelitian yang didapat dari pengumpulan data yang diperoleh bentuk-bentuk perilaku bullying yang terjadi di SMPN 1 Cilacap, yaitu bullying fisik atau bullying verbal.

Aksi perundungan terjadi pada Selasa 26 September 2023 di Cilacap, Jawa Tengah. Peristiwa ini dilakukan oleh siswa berinisial MK, yang duduk di bangku kelas 9 SMP. Sedangkan korban yang berinisial FF adalah adik kelas dari MK tersebut yang duduk di kelas 8 SMP. Pada video perundungan yang telah beredar di Masyarakat, terlihat bahwa MK yang mengenakan topi telah melakukan serangan secara membabi buta menganiaya korban yang berakibat tubuh korban terjengkang dan terlihat di sekitar korban hanya menyaksikan adanya aksi perundungan tanpa melakukan Tindakan atau peleraian. Ketika ada yang berupaya emlerai pelaku justru mengancam orang tersebut. Motif dibalik penganiayaan tersebut disebabkan oleh si pelku MK tidak menerima korban (FF) menjadi baguan dari kelompok barisan siswa (basis). Hal ini disampaikan oleh si korban (FF) yang menyinggug si pelaku (MK). Korban mengaku ngaku menjadi anggota basis. Pelaku (MK) dan (WS) yang merupakan anggota dari kelompok basis tidak terima dan merasa tersinggung sehingga mengakibatkan adanya perundungan kepada korban.

Faktor-Faktor Penyebab Tindakan Bullying di SMPN 1 Cilacap:

- a) Faktor Psikologis Pada kasus perundungan di Cilacap, Pola asuh orang tua, keturunan sangat membentuk kecenderungan anak menjadi aktor perundungan. Peran orang tua pelaku kurang perhatian kepada pelaku.
- b) Faktor Sekolah Pihak sekolah kurang memperhatikan kegiatan para muridnya. Sehingga pelaku bullying tidak jera dan mendapatkan penguatan terhadap perilaku bullying yang mereka lakukan dalam bentuk intimidasi terhadap anak lain.
- c) Faktor Teman Pelaku perundungan di Cilacap ini merupakan ketua dalam sekelompok orang, Pelaku merasa berkuasa atas temantemannya.
- d) Faktor Lingkungan Salah satu faktor lingkungan pada pelaku perundungan di Cilacap yang menyebabkan tindakan bullying adalah Pelaku berada di lingkungan yang tidak baik.

Motif kasus kekerasan pelaku dibawah umur di SMPN 1 Cilacap:

Motif pelaku kekerasan pelaku dibawah umur di SMPN 1 Cilacap ini adalah korban mengaku menjadi anggota basis padahal korban sendiri bukanlah bagian dari kelompok basis tersebut. Hal ini disampaikan oleh pihak kepolisian, korban yang mengaku bagian dari basis juga sempat menentang kelompok lain yang berada di luar sekolah. Korban melakukan penantangan ke luar sekolah yang pada akhirnya bertemu dengan ketua kelompok basis tersebut yang viral di dalam video yang beredar. Ketua kelompok basis tersebut merupakan pelaku dari kasus bullying ini. Pelaku merupakan ketua basis yang melakukan penganiayaan yang disebabkan rasa emosional terhadap korban karna pengakuannya sebagai anggota dari geng basis yang dipimpinnya.

Jenis Perundungan Kasus di SMP 1 Cilacap

- a) Perundungan Fisik Jenis penindasan secara fisik pada kasus perundungan SMP di Cilacap yaitu berupa kekerasan memukul, melakukan pencekikan, menyikut, meninju, serta menendang anak yang ditindas sehingga korban merasakan kesakitan di bagian tubuhnya. Semakin kuatnya dan semakin dewasa penindasan semakin berbahaya pula efek dari serangan tersebut.
- b) Perundungan Verbal Penindasan verbal pada kasus kekerasan di cilacap berupa celaan, kritik kejam, dan penghinaan sang pelaku kepada korban.

Penanganan Pemerintah Mengenai Kasus Perundungan pada Pelaku Dibawah Umur di SMPN 1 Cilacap

Peristiwa perundungan merupakan suatu masalah besar yang sejauh ini masih belum dapat dituntaskan dan diselesaikan dari lingkungan Pendidikan. Hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya sepengetahuan pihak yang berwenang di sekolah. Adapun perasaan korban yang takut untuk mengadukan ancaman yang didapat oleh si pelaku kepada pihak sekolah. Sehingga permasalahan yang terjadi sulit sekali dilacak dan berangsur selama bertahun-tahun sehingga timbulnya trauma mendalam pada diri si korban.

Tersangka berinisial MK dan WS itu dikenakan sanksi pada pasal UU Perlindungan Anak dan pasal 170 KUHP mengenai kekerasan di depan umum. "Kami menggunakan pasal UU tentang kekerasan kepada anak, Pelaku dapat terjerat hukuman penjara dengan batas maksimal paling lama 3 tahun 6 bulan dengan denda Rp 72 juta. Pelaku juga mendapatkan sanksi hukum berupa pasal 170 KUHP, Adapun ancaman hukuman 7 tahun," berikut ungkapan dari Kasat Reskrim Polresta Cilacap, Kompol Guntar Arif Setyoko, Jumat (29/9/2023). Pemerintah juga menetapkan Pasal 80 Undang-Undang (UU) Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai ancaman hukumannya 3,5 tahun penjara. Selain Pasal 80, yang mengakibatkan adanya luka pada bagian tubuh si korban sehingga terjerat Pasal 170 mengenai adanya kekerasan bersama Adapun ancaman hukuman 7 tahun penjara.

PENUTUP

Kesimpulan

Hak asasi manusia bersifat mutlak fundamental bagi kehidupan yang hak yang melekat pada setiap individu seseorang sejak ia berada di dalam kandungan dan sudah menjadi kodratnya sebagai manusia. Bullying adalah penggunaan kekerasan berupa, ancaman maupun paksaan yang disalah gunakan untuk mengintimidasi orang lain. Kasus Perundungan di Cilacap terjadi karena korban mengaku menjadi anggota kelompok Barisan Siswa (Basis). Namun ternyata korban bukanlah bagian dari anggota kelompok tersebut. Berdasarkan penjelasan dari pihak kepolisian, korban mengaku - ngaku bahwa dia adalah bagian dari kelompok Basis dan sempat menantang kelompok lain yang berada di luar sekolah.

Pelaku dijerat hukuman penjara dengan batas paling lama 3 tahun 6 bulan dengan denda Rp 72 juta disertai hukuman yang terdapat pada Pasal 170 KUHP, yaitu ancaman hukuman 7 tahun. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus perundungan dibawah umur yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perundungan (bullying) adalah tindak pidana.

Saran

Saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bentuk masukan dalam penelitian ini, adalah:

1. Hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi secara menyeluruh tentang perundungan baik motif – motif perundungan dan dampak negatif dari Tindakan kasus perundungan untuk korban maupun pelaku.
2. Sebagai orang tua sebisa mungkin untuk memberikan kasih sayang penuh, perlindungan, serta pola asuh yang baik kepada anak untuk mendidik anak bersikap baik dalam berteman dan menghindari terjadinya perundungan.

DAFTAR PUSTAKA

- detikJateng, T. (2023, September Sabtu). *Motif bullying di Cilacap hingga 2 pelaku jadi tersangka*. Diambil kembali dari detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6957770/motif-bullying-di-cilacap-hingga-2-pelaku-jadi-tersangka>
- Auli, R. C. (2022, Juli 21). *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah dan Prinsipnya*. Diambil kembali dari HukumOnline.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622>
- Republik. (2023, Oktober Senin). *Kasus Bullying Anak di Cilacap, Bagaimana Pidana yang Tepat? Ini Kata Ahli Hukum UMM*. Diambil kembali dari News.republika.co.id: <https://news.republika.co.id/berita/s1vpbn330/kasus-bullying-anak-di-cilacap-bagaimana-pidana-yang-tepat-ini-kata-ahli-hukum-umm>
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44-51.

- Pratiwi, S. H., & Wahyuni, W. (2020). PERILAKU DAN MOTIF PERUNDUNGAN SISWA MIN 2 ACEH TAMIANG. *PIONIR: JURNAL PENDIDIKAN*, 9(2).
- Martiniadi, N. I. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Bullying oleh Anak yang Berumur di Bawah 12 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tasikmalaya dan Bapas Kelas II Garut)* (Doctoral dissertation, Universitas Jenderal Soedirman).
- Mailinda, R., & Hidayana, R. (2021). Perlindungan Hukum Korban Bullying Bagi Anak Di Bawah Umur Di Salah Satu Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Balikpapan. *Research Lembaran Publikasi Ilmiah*, 4(2), 50-56.
- Metha, S. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Usman, I. (2013). Kepribadian, komunikasi, kelompok teman sebaya, iklim sekolah dan perilaku bullying. *Humanitas*, 10(1), 49.
- Yunita, T., Rafifah, T., & Anggraeni, D. (2021). Say No to Bullying Behavior: Implementasi Nilai Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 4(3), 183-189.
- Rahmatullah, A. S., & Azhar, M. (2020). Pendidikan Dini Sadar Virus Bullying Di Sekolah Atau Madrasah. *Jurnal Abdidas*, 1(4), 261-276.
- Zahra, S. F., & Lubis, W. U. (2023). Pengaruh Bullying Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Di SMP Negeri 1 Perbaungan Tahun Ajaran 2021/2022. *ALACRITY: Journal of Education*, 69-78.
- Darmawan, D. (2017). Bullying phenomena in school setting. *Jurnal kependidikan: Penelitian inovasi pembelajaran*, 1(2), 223185.
- Zuroida, C. N. (2020). Pengaruh Penggunaan Strategi Restrukturing Kognitif dalam Konseling Kelompok terhadap Sikap Bullying Siswa Kelas IX B SMP Wardhani Surabaya. *PD ABKIN JATIM Open Journal System*, 1(1), 207-216.
- Andiani, A., & Habsy, B. A. (2021). Konseling Kelompok Behavior untuk Mengurangi Perilaku Bullying Siswa SMP. *Jurnal thalaba pendidikan Indonesia*, 4(1), 17-29.
- Fitroh, I., Rosidi, M. I., Tasnur, I., Hotimah, I. H., & Arrazaq, N. R. (2023). Sosialisasi Upaya Pencegahan Bullying di SMA Negeri 7 Prasetya Gorontalo. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 3(2), 122-126.
- Haslan, M. M., Dahlan, D., & Yuliatin, Y. (2020). Perilaku Perundungan (Bullying) dan Dampaknya Bagi Anak Usia Sekolah (Studi Kasus Pada Siswa SMP Negeri Se-Kecamatan Kediri Lombok Barat). *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 7(2).
- Zakiyah, E. Z., Fedryansyah, M., & Gutama, A. S. (2018). Dampak bullying pada tugas perkembangan remaja korban bullying. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 265-279.

- Herman, H., Nurshal, D., & Oktarina, E. (2018). Hubungan karakteristik remaja dengan perilaku bullying pada siswa SMP Di Kota Padang. *Jurnal Keperawatan Soedirman*, 12(1), 1-11.
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dan Pelaku Bullying Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 78-83.
- Syukri, M. (2020). Hubungan Pola Asuh dengan Perilaku Bullying pada Remaja SMP Negeri 19 Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 243-246.